



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA Bin MAT LASO;**  
Tempat lahir : Sungai Lilin;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/31 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur  
Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 No. Reg. Perk: PDM-1911/N.6.19.6/11/2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BIN MAT LASO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: nihil.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1911/N.6.19.6/11/2018 tanggal 2 Januari 2019 sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA BIN MAT LASO** pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu tersebut di atas saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban Usuf Jemasari di jalan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Usuf Jemasari mengapa telah menuduh Terdakwa memotong bebeknya, tidak lama kemudian terjadilah adu mulut dan dipisahkan oleh warga. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata api rakitan laras pendek yang disimpan oleh Terdakwa di samping televisi, lalu Terdakwa juga mengambil sebilah parang panjang yang bergagang kayu kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui saksi korban Usuf Jemasari. Saat di jalan Terdakwa melihat saksi korban Usuf Jemasari lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan miliknya ke arah saksi korban Usuf Jemasari namun tidak mengenai saksi korban Usuf Jemasari selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban Usuf Jemasari dengan sebilah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang panjang bergagang kayu dan menebaskan parang panjang tersebut ke bagian kepala dan bagian punggung saksi korban Usuf Jemasan, melihat kejadian tersebut warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Usuf Jemasan dengan menggunakan sebilah parang panjang dan senjata api rakitan, Terdakwa langsung membuang parang panjang tersebut ke sungai sedangkan senjata api tersebut disimpan Terdakwa di rumah namun pada bulan Mei 2018 Terdakwa menjual senjata api tersebut kepada saudara RENO seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke desa dan pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau Bayur. Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang tahun 2003 dalam kasus Pembunuhan dan menjalani hukuman selama 10 tahun dan Terdakwa juga sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin dalam kasus kepemilikan Narkotika dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun.

## **PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 1 AYAT 1 UU DRT NO. 12 TAHUN 1951**

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA BIN MAT LASO** pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **USUF JEMASAN BIN JEMASAN**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu tersebut di atas saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban Usuf Jemasan di jalan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Usuf Jemasan mengapa telah menuduh Terdakwa memotong bebeknya, tidak lama kemudian terjadilah adu mulut dan dipisahkan oleh warga. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata api rakitan laras pendek yang disimpan oleh Terdakwa di samping televisi, lalu Terdakwa juga mengambil sebilah parang panjang yang bergagang kayu kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui saksi korban Usuf Jemasan. Saat di jalan Terdakwa melihat saksi korban Usuf Jemasan lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan miliknya ke arah saksi korban Usuf Jemasan namun tidak mengenai saksi korban Usuf Jemasan selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban Usuf Jemasan dengan sebilah parang panjang bergagang kayu dan menebaskan parang panjang tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan bagian punggung saksi korban Usuf Jemasari, melihat kejadian tersebut warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang tahun 2003 dalam kasus Pembunuhan dan menjalani hukuman selama 10 tahun dan Terdakwa juga sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin dalam kasus kepemilikan Narkotika dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/08/2018 pada tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dokter Fahmi Jaka, Spb (K).V. dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

## Hasil Pemeriksaan:

Pada pasien ditemukan:

- Luka pada bagian atas kepala ukuran delapan centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang.
- Luka pada bagian atas kepala ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka rata, dasar luka lapisan kulit.
- Luka pada bagian punggung ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot.

## Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan pasien ditemukan beberapa luka bagian atas kepala dan luka pada punggung yang diduga akibat benda tajam. Pasien dirawat di Instalasi Gawat Darurat Rumah sakit Umum Pusat Mohammad Hoesin pada tanggal 02 Mei 2018 dalam kondisi masih hidup.

## **PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. USUP JEMASARI Bin JEMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saat Terdakwa bertemu dengan saksi di jalan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi mengapa telah menuduh Terdakwa memotong bebeknya, tidak lama kemudian terjadilah adu mulut dan dipisahkan oleh warga. Saat di jalan Terdakwa melihat saksi lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan miliknya ke arah saksi namun tidak mengenai saksi selanjutnya Terdakwa mengejar saksi dengan sebilah parang panjang bergagang kayu dan menebaskan parang panjang tersebut ke bagian kepala dan bagian punggung saksi, melihat kejadian tersebut warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi dibawa ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang untuk mengobati lukanya dan dirawat inap selama 3 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan terhadap saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka bagian atas kepala dan luka pada punggungnya;
- Bahwa saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa dalam mencari mata pencariannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUS DUR Bin USUP JEMASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUP JEMASAN;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa adalah saksi USUF JEMASAN;
- Bahwa saksi USUF JEMASAN adalah orangtua saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi keluar rumah hendak ke rumah nenek saksi pada saat tiba di depan rumah kepala desa saksi melihat orangtua saksi yaitu saksi USUF JEMASAN sedang ribut mulut dengan Terdakwa, saksi juga melihat Terdakwa menembakkan senjata api ke arah saksi USUF JEMASAN tetapi tidak mengenai saksi USUF JEMASAN lalu saat saksi USUF JEMASAN hendak berlari tiba-tiba Terdakwa mengejar dan membacokkan sebilah parang mengenai kepala lalu saksi USUF JEMASAN langsung tersungkur ke

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Kemudian saksi langsung mendekati saksi USUF JEMASAN bersama warga lainnya dan membawanya ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi USUF JEMASAN mengalami luka bagian atas kepala dan luka pada punggungnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MAT ALI Bin DARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUF JEMASAN;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa adalah saksi USUF JEMASAN;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa dan saksi USUF JEMASAN sedang ribut mulut masalah saksi USUF JEMASAN menuduh Terdakwa mencuri bebek miliknya;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi USUF JEMASAN sedang ribut mulut dengan Terdakwa, saksi juga melihat Terdakwa menembakkan senjata api ke arah saksi USUF JEMASAN tetapi tidak mengenai saksi USUF JEMASAN karena saksi USUF JEMASAN memukul tangan Terdakwa yang memegang senjata api hingga senjata tersebut meledak di tanah lalu saat saksi USUF JEMASAN hendak berlari tiba-tiba Terdakwa mengejar dan membacokkan sebilah parang mengenai kepala lalu saksi USUF JEMASAN langsung tersungkur ke tanah. Kemudian saksi langsung mendekati saksi USUF JEMASAN bersama warga lainnya dan membawanya ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi USUF JEMASAN mengalami luka bagian atas kepala dan luka pada punggungnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA Bin MAT LASO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUP JEMASAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUP JEMASAN yaitu pada hari dan waktu tersebut di atas saat Terdakwa bertemu dengan saksi USUP JEMASAN di jalan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi USUP JEMASAN mengapa telah menuduh Terdakwa memotong bebeknya, tidak lama kemudian terjadilah adu mulut dan dipisahkan oleh warga. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata api rakitan laras pendek yang disimpan oleh Terdakwa di samping televisi, lalu Terdakwa juga mengambil sebilah parang panjang yang bergagang kayu kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui saksi USUP JEMASAN. Saat di jalan Terdakwa melihat saksi USUP JEMASAN lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan miliknya ke arah saksi USUP JEMASAN namun tidak mengenai saksi USUP JEMASAN selanjutnya Terdakwa mengejar saksi USUP JEMASAN dengan sebilah parang panjang bergagang kayu dan menebakkan parang panjang tersebut ke bagian kepala dan bagian punggung saksi USUP JEMASAN, melihat kejadian tersebut warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan terhadap saksi USUP JEMASAN;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi USUP JEMASAN tidak ada perdamaian;
- Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi USUP JEMASAN karena saksi USUP JEMASAN menuduh Terdakwa mencuri dan memotong bebek miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi USUP JEMASAN mengalami luka bagian atas kepala dan luka pada punggungnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan pada tahun 2003 yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang dan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa HENDRA Bin MAT LASO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan (tidak ada barang bukti dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUP JEMASAN. Adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUP JEMASAN yaitu pada hari dan waktu tersebut di atas saat Terdakwa bertemu dengan saksi USUP JEMASAN di jalan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi USUP JEMASAN mengapa telah menuduh Terdakwa memotong bebeknya, tidak lama kemudian terjadilah adu mulut dan dipisahkan oleh warga. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata api rakitan laras pendek yang disimpan oleh Terdakwa di samping televisi, lalu Terdakwa juga mengambil sebilah parang panjang yang bergagang kayu kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui saksi USUP JEMASAN. Saat di jalan Terdakwa melihat saksi USUP JEMASAN lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan miliknya ke arah saksi USUP JEMASAN namun tidak mengenai saksi USUP JEMASAN selanjutnya Terdakwa mengejar saksi USUP JEMASAN dengan sebilah parang panjang bergagang kayu dan menebaskan parang panjang tersebut ke bagian kepala dan bagian punggung saksi USUP JEMASAN, melihat kejadian tersebut warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi USUP JEMASAN karena saksi USUP JEMASAN menuduh Terdakwa mencuri dan memotong bebek miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi USUP JEMASAN mengalami luka bagian atas kepala dan luka pada punggungnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi USUP JEMASAN tidak ada perdamaian serta Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan terhadap saksi USUP JEMASAN;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan pada tahun 2003 yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang dan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/98/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAHMI JAKA, SpB.(K).V selaku dokter onsite spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama USUP JEMASAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada pasien ditemukan:

- Luka pada bagian atas kepala ukuran delapan centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang;
- Luka pada bagian atas kepala ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka rata, dasar luka lapisan kulit;
- Luka pada bagian punggung ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien ditemukan beberapa luka bagian atas kepala dan luka pada punggung yang diduga akibat benda tajam. Pasien dirawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Mohammad Hoesin pada tanggal 2 Mei 2018 dalam kondisi masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah HENDRA Bin MAT LASO yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Sungai Lilin Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUP JEMASAN. Adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi USUP JEMASAN yaitu pada hari dan waktu tersebut di atas saat Terdakwa bertemu dengan saksi USUP JEMASAN di jalan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi USUP JEMASAN mengapa telah menuduh Terdakwa memotong bebeknya, tidak lama kemudian terjadilah adu mulut dan dipisahkan oleh warga. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata api rakitan laras pendek yang disimpan oleh Terdakwa di samping televisi, lalu Terdakwa juga mengambil sebilah parang panjang yang bergagang kayu kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui saksi USUP JEMASAN. Saat di jalan Terdakwa melihat saksi USUP JEMASAN lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan miliknya ke arah saksi USUP JEMASAN namun tidak mengenai saksi USUP JEMASAN selanjutnya Terdakwa mengejar saksi USUP JEMASAN dengan sebilah parang panjang bergagang kayu dan menebaskan parang panjang tersebut ke bagian kepala dan bagian punggung saksi USUP JEMASAN, melihat kejadian tersebut warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi USUP JEMASAN karena saksi USUP JEMASAN menuduh Terdakwa mencuri dan memotong bebek miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi USUP JEMASAN mengalami luka bagian atas kepala dan luka pada punggungnya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi USUP JEMASAN tidak ada perdamaian serta Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan terhadap saksi USUP JEMASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/98/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAHMI JAKA, SpB.(K).V selaku dokter onsite spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama USUP JEMASAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada pasien ditemukan:

- Luka pada bagian atas kepala ukuran delapan centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada bagian atas kepala ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, tepi luka rata, dasar luka lapisan kulit;
- Luka pada bagian punggung ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;

### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien ditemukan beberapa luka bagian atas kepala dan luka pada punggung yang diduga akibat benda tajam. Pasien dirawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Mohammad Hoesin pada tanggal 2 Mei 2018 dalam kondisi masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menebas saksi USUP JEMASAN dengan menggunakan sebilah parang panjang yang mengakibatkan saksi USUP JEMASAN mengalami luka bagian atas kepala dan luka pada punggungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit atau luka dari saksi USUP JEMASAN di bagian atas kepala dan punggungnya;
- Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian atas biaya pengobatan yang diderita oleh saksi USUP JEMASAN;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi USUP JEMASAN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan pada tahun 2003 yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang dan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin MAT LASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA Bin MAT LASO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **YOPHI MISDIYANA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**SILVI ARIANI, S.H., M.H.**

**DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Pkb